


**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
IAIN JEMBER**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
2015**

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
SPMI IAIN JEMBER	Revisi : 0	Tanggal : 30 Oktober 2015

Status	Nama / Jabatan	Tanda Tangan
Disusun oleh	<u>H.M. Syamsudini, M.Ag</u> Kepala Lembaga Penjamin Mutu	
Ditinjau oleh	<u>H. Nur Solikin, S.Ag, M.H</u> Pembantu Rektor Bidang Akademik	
Disetujui oleh	<u>Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E. M.M</u> Rektor	

KATA PENGANTAR

IAIN Jember --yang sebelumnya bernama STAIN Jember-- merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan *stakeholders*, dan memenuhi ketentuan perundang-undangan, khususnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 dan perubahan PP. No 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka ditetapkan implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di IAINJember.

Sistem penjaminan mutu internal yang diimplementasikan di IAINJember, meliputi aspek akademik dan aspek non akademik yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAINJember terdiri atas **Kebijakan SPMI**, **Manual SPMI**, **Standar SPMI** dan **Formulir SPMI**. Dengan telah ditetapkannya SPMI di IAIN Jember, maka seluruh kegiatan, baik akademik maupun non akademik, mengacu pada sistem tersebut, yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap.

Sebagai perangkat sistem penjaminan mutu internal, dalam pelaksanaannya, kebijakan, manual, standar, prosedur maupun formulir SPMI selaludikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuous improvement*). Oleh karena itu diharapkan seluruh sivitas akademika di IAIN Jember melaksanakan SPMI-IAIN Jember dan tidak segan-segan selalu memberikan masukan untuk menyempurnaan SPMI di masa yang akan datang.

Jember, Oktober 2015

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGENDALIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
I VISI, MISI, TUJUAN DAN SEJARAH SINGKAT	2
II LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI	3
III TUJUAN DOKUMEN TERTULIS KEBIJAKAN SPMI	4
IV LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	4
V ISTILAH DAN DEFINISI	5
VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	6
6.1 Kebijakan Mutu	6
6.2 Makna, Tujuan dan Maksud Kebijakan Mutu	6
6.3 Sasaran Mutu	6
6.4 Tujuan Kebijakan	6
6.5 Azas Pelaksanaan Kebijakan	7
6.6 Model Manajemen Pelaksanaan SPMI	7
6.7 Kelembagaan	10
VII DAFTAR STANDAR	12
VIII DAFTAR MANUAL / PROSEDUR / SOP	13
IX REFERENSI	13
X LAMPIRAN : KEBIJAKAN AKADEMIK	14

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SEJARAH SINGKAT

VISI

MENJADI PUSAT KAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM NUSANTARA

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan studi ilmu-ilmu ke-Islaman, ilmu sosial, dan humaniora yang kompetitif.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menemukan dan mengembangkan khazanah keilmuan Islam Nusantara.
3. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kualitas hidup manusia yang adil dan sejahtera.
4. Mengembangkan kelembagaan dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga lokal, nasional, dan internasional.

TUJUAN

1. Terlaksananya pendidikan ilmu-ilmu keislaman, sosial dan humaniora berbasis riset yang unggul dan kompetitif.
2. Menghasilkan penelitian yang mengembangkan dan mengintegrasikan aspek keilmuan, keislaman dan keindonesiaan.
3. Terbangunnya pola pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada nilai keislaman dan keindonesiaan untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Mewujudkan kemandirian perguruan tinggi yang adaptif, kreatif, proaktif terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis.

SEJARAH SINGKAT

IAIN Jember saat ini memiliki sejarah perjalanan yang cukup panjang. Perintisan pendirian sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1965, ditandai dengan berdirinya Institut Agama Islam Djember (IAID) pada 5 Juli 1965 oleh Yayasan IAID. Kemudian pada tahun 1966, IAID yang semula dibawah yayasan dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 4/1966, tanggal 14 Februari 1966, dengan tiga jurusan, yaitu : 1) Pendidikan Agama Islam (PAI), 2) Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dan 3) Kependidikan Islam (KI).

Hampir berjalan 31 tahun, pada 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember ini berubah status menjadi STAIN Jember. Perubahan status ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 291 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Jember. STAIN Jember berjalan hampir 18 tahun,

dan dengan turunnya Peraturan Presiden Nomor 142/2014 tertanggal 17 Oktober 2014, maka STAIN Jember berubah status menjadi IAIN Jember.

Kini IAIN Jember mengelola 15 program studi, belum termasuk program studi Pascasarjana S-2. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1: Fakultas/Jurusan dan Program Studi yang diselenggarakan IAIN Jember

NO.	FAKULTAS/ JURUSAN	JURUSAN/PROGRAM STUDI	IZINPENYELENGGARAAN	KETERANGAN
1.	TARBIYAH & ILMU KEGURUAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Agama Islam (PAI) ▪ Pendidikan Bahasa Arab (PBA) ▪ Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 561 Tahun 2012	Terakreditasi A Terakreditasi A Terakreditasi B
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2862 Tahun 2012	Proses Akreditasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA) 		
2.	SYARI'AH & HUKUM ISLAM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Al-Akhwāl al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) ▪ Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) 	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 561 Tahun 2012	Terakreditasi B Terakreditasi B
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ siyasah (Politik Islam) 		
3	EKONOMI & BISNIS ISLAM (EBI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbankan Syari'ah (PS) 	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ./1876/2011	Terakreditasi C*
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekonomi Syari'ah (ES) 	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2862 Tahun 2012	Proses Akreditasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 		
3.	USHULUDDIN, DAKWAH & KOMUNIKASI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komunikasi & Penyiaran Islam (KPI) ▪ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) 	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 561 Tahun 2012	Terakreditasi B Terakreditasi B
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) ▪ Ilmu Hadits (IH) 	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2862 Tahun 2012	Proses Akreditasi Proses Akreditasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bimbingan Konseling Islam (BKI) 		
4.	PASCASARJANA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Islam ▪ Hukum Keluarga ▪ Pendidikan Bahasa Arab ▪ Ekonomi Syari'ah 		Terakreditasi C Terakreditasi C Proses Akreditasi Proses Akreditasi

II. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Meski IAIN Jember baru lahir dari rahim reformasi, penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejatinya sudah dimulai sejak deklarasi pada tahun 2006, ketika itu status lembaga ini masih menjadi STAIN Jember. Kendati demikian, implementasinya dilakukan secara gradual. Dokumen utama dari penjaminan mutu (**Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik dan manual Mutu**) di STAIN Jember sudah terbentuk dan disahkan oleh senat sekolah tinggi, sedangkan dokumen sejenis pada 3 jurusan (Tarbiyah, Syari'ah, dan Dakwah) pada saat itu belum semuanya selesai.

Gagasan sistem penjaminan mutu di STAIN Jember, sejatinya sudah dimulai sejak tahun 2002, ketika lembaga penjaminan mutu --meski hanya pada tingkat sekolah tinggi-- dibentuk berdasarkan KMA No. 501 Tahun 2002 tentang Statuta STAIN Jember, pasal 55 ayat 1, bahwa kegiatan penjaminan mutu dijalankan oleh Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) STAIN Jember yang kemudian diganti menjadi Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) berdasarkan KMA No. 57 Tahun 2008 tentang Statuta STAIN Jember, dan diganti lagi menjadi Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di STAIN Jember mengalami kondisi pasang surut. Dengan alih status STAIN Jember menjadi IAIN Jember, akan menjadi momentum proses revitalisasi sistem penjaminan mutu internal agar dalam melaksanakan penjaminan mutu di IAIN Jember dapat dijalankan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan (*continuous improvement*). Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar: a) Visi, misi dan Tujuan IAIN Jember dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang-undang terkait yang berlaku. Dalam rangka revitalisasi SPMI tersebut pula dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu ini disusun.

III. TUJUAN DOKUMEN TERTULIS KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI-PT adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI-PT dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu.

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI IAIN Jember dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan IAIN Jember secara ringkas, padat namun utuh dan menyeluruh;
2. Dasar atau payung dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
3. Bukti otentik dan terdokumentasikan bahwa IAIN Jember telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

IV. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI IAIN Jember mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun non akademik, dengan fokus utama pada aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fokus pada ketiga aspek ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan, sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak lain secara regional, nasional dan internasional.

Kebijakan SPMI IAIN Jember berlaku untuk semua unit kerja di lingkungan IAIN Jember, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (sarjana dan pascasarjana), fakultas, jurusan/program studi/bagian, laboratorium, lembaga, pusat, unit pelaksana teknis (UPT).

V. ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam dokumen kebijakan SPMI IAIN Jember adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan institut mengenai SPMI yang berlaku di IAIN Jember dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di IAIN Jember secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir semester dan/atau setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal institut untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan institut.
7. Auditor internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal SPMI.
8. Auditee adalah orang yang karena kapasitasnya dapat mewakili unit kerja sebagai pihak yang diaudit.

VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

6.1 Kebijakan Mutu

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan IAIN Jember dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Jember dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal.

Kebijakan mutu IAIN Jember dirancang berlandaskan semangat kebersamaan dan kemitraan untuk mengembangkan keunggulan komparatif secara inovatif dalam rangka meningkatkan kemampuan yang berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang diketahui dan dipahami oleh seluruh karyawan dan dosen. Kebijakan mutu STAIN Jember adalah **Membangun dan Menciptakan Pendidikan Akademik dan/atau profesional yang Bermutu, Inovatif, dan Profesional.** adaptif, kreatif, proaktif

6.2 Tujuan Kebijakan Mutu

1. Menjamin bahwa setiap pelayanan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan. Apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan, akan segera diperbaiki.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sesuai standar yang ditetapkan kepada *stakeholders* (para pemangku kepentingan).
3. Membangun komitmen bersama semua pihak di lingkungan IAIN Jember untuk melaksanakan tugas-tugas dalam upaya mencapai tujuan dengan bekerja berdasarkan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

6.3 Makna dan Maksud Kebijakan Mutu

Makna dan maksud kebijakan mutu IAIN Jember, secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

1. Membangun komitmen dan semangat untuk menjadikan IAIN Jember menjadi pusat kajian dan pengembangan Islam nusantara.
2. Membangun semangat kebersamaan dan kemitraan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam upaya mencapai prestasi dan pelayanan terbaik demi memberikan kepuasan bagi masyarakat.
3. Membangun prestasi sebagai bentuk respon terhadap kebijakan pemerintah dan antisipatif terhadap kebutuhan masyarakat yang relevan dengan tugas IAIN Jember.
4. Menjunjung nilai-nilai etika dan profesionalisme, kebersamaan dan kemitraan dalam mewujudkan perluasan akses, pemerataan, relevansi dan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial budaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam memuaskan kebutuhan masyarakat.

6. Mempersiapkan diri terus-menerus untuk mewujudkan lembaga yang memiliki keunggulan dan inovasi dalam mengembangkan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulan komparatif lokal, standar nasional pendidikan yang berkesesuaian dengan perkembangan jaman.
7. Membangun kemitraan dan semangat kebersamaan dalam mengembangkan citra IAIN Jember sebagai lembaga pendidikan bermutu, inovatif dan profesional sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
8. Mempersiapkan IAIN Jember menjadi Perguruan Tinggi yang memiliki standar internasional dan menjadi kebanggaan masyarakat yang peduli dan mencintai nilai keislaman dan kebangsaan.

6.4 Asas Pelaksanaan Kebijakan

1. **Asas akuntabilitas:** dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. **Asas transparansi:** kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif.
3. **Asas kualitas:** kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, dan *output*.
4. **Asas kebersamaan:** kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan IAIN Jember.
5. **Asas manfaat:** kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
6. **Asas hukum:** semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
7. **Asas kesetaraan:** kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. **Asas kemandirian:** pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

6.6 Model Manajemen Pelaksanaan SPMI

SPMI IAIN Jember dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (*Plan, Do, Check, Action*). Dengan model ini maka yang dimaksud "*Plan*" adalah IAIN Jember dan setiap unit dibawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.

Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit kerja di lingkungan IAIN Jember secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada rektor. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan Ketua akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Pada tahap "Do", setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :

1. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu.
2. *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan.
3. *The next process is our stakeholders*: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
5. *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Di dalam tahap "Check": setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PDCA berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap PDCA disebut dengan "Action".

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit kerja di lingkungan IAIN Jember bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Ketua, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah kesiapan semua program studi pada IAIN Jember untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.



Gambar 1. Model Manajemen PDCA

Prinsip dalam melaksanakan SPMI di IAIN Jember. Untuk mencapai tujuan SPMI IAIN Jember tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam IAIN Jember selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegial;
6. Keceragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI IAIN Jember di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, lembaga-lembagadan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2012 –2016, dan secara khusus IAIN Jember membentuk sebuah unit kerja yang disebut Pusat Penjaminan Mutu

(P2M) dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

6.7 Kelembagaan

Sesuai dengan Ortaker IAIN Jember, dinyatakan bahwa unit atau pejabat khusus sebagai penanggung jawab pelaksanaan SPMI, termasuk struktur organisasi, tupoksi dan pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu, diatur dalam Surat Keputusan Rektor. SPMI tingkat institut secara kelembagaan ditangani oleh LPM (Lembaga Penjaminan Mutu), sedangkan di tingkat fakultas atau bagian ditangani oleh GPM (Gugus Penjamin Mutu) yang merupakan perpanjangan tangan dari LPM.

Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Jember, dijabat oleh seorang Kepala. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu, dibantu oleh seorang Sekretaris dan staf administrasi. Disamping itu Kepala LPM *ex office ceo* sebagai Ketua Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) yang merupakan perpanjangan tangan LPM di unit kerja fakultas. Dalam melaksanakan audit mutu internal atau *monitoring* dan evaluasi internal, Kepala LPM sebagai *Lead Auditor* atau Koordinator Tim Monevin.

Tugas pokok dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Jember secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan di tingkat institusi;
2. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan pelaksanaan hibah yang diperoleh IAIN Jember;
4. Melakukan audit mutu internal untuk mengetahui ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal;
5. Melaksanakan *survey* dan analisa data kepuasan masyarakat internal dan eksternal;
6. Mengkoordinir tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada masing-masing unit kerja;
7. Bersama dengan GPM melaksanakan monevin untuk kerja dan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang telah dilaksanakan dosen setiap akhir semester;
8. Menghimpun data pencapaian sasaran mutu pada setiap unit kerja dalam rangka mendukung pencapaian sasaran mutu institusi;
9. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan IAIN Jember untuk menjamin pelaksanaan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan dan selalu mengupayakan perbaikan yang berkelanjutan;
10. Mengkoordinir auditor internal dalam melaksanakan audit mutu internal maupun monitoring dan evaluasi internal (Monevin);
11. Mengkoordinir pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) IAIN Jember;
12. Berkoordinasi dengan fakultas/jurusan/program studi dalam pelaksanaan akreditasi maupun re-akreditasi program studi atau institusi;

13. Melayani pelaksanaan audit dari lembaga eksternal yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO, SPMI dan SPME;
14. Memberikan saran dan masukan berkaitan dengan peningkatan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan di IAIN Jember;
15. Melaporkan pelaksanaan kinerja Pusat Penjaminan Mutu secara berkala kepada pimpinan IAIN Jember.

VII. DAFTAR STANDAR

Sebagaimana Kebijakan SPMI IAIN Jember yang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun non akademik, dengan fokus utama pada aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan aspek lain yang mendukung. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI STAIN Jember yang dikembangkan sampai saat ini.

A. STANDAR ISI

STD/A-01 Standar Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

STD/A-02 Standar Muatan Kurikulum Program Studi

STD/A-03 Standar Beban SKS Efektif Program Studi

STD/A-04 Standar Kalender Akademik

B. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

STD/B-01 Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

STD/B-02 Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

STD/B-03 Standar Pengawasan Proses Pembelajaran

C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STD/D-01 Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen

STD/D-02 Standar Tenaga Kependidikan

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

F. STANDAR PENGELOLAAN

STD/F-01 Standar Pengelolaan Akademik

STD/F-02 Standar Pengelolaan Operasional

STD/F-03 Standar Pengelolaan Personal

STD/F-04 Standar Pengelolaan Keuangan Penerimaan

STD/F-05 Standar Pengelolaan Keuangan Pengeluaran

STD/F-06 Standar Pengelolaan Keuangan Pelaporan

STD/F-07 Standar Rencana Kerja Tahunan

STD/F-08 Standar Rencana Kerja Menengah

G. STANDAR PEMBIAYAAN

STD/G-01 Standar Biaya Investasi

STD/G-02 Standar Biaya Operasional

STD/G-03 Standar Biaya Personal Mahasiswa

H. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

I. STANDAR PENELITIAN

J. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

K. STANDAR KERJASAMA

VIII. DAFTAR MANUAL/PROSEDUR/SOP

- A. MANUAL PENETAPAN STANDAR
SPMI-IAIN JEMBER/MM/01.01 Manual Penetapan Standar
- B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR
SPMI-IAIN JEMBER /MM/01.02 Manual Pelaksanaan Standar
- C. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
SPMI-IAIN JEMBER /MM/01.03 Manual Pengendalian Standar
- D. MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SPMI- IAIN JEMBER /MM/01.04 Manual Peningkatan Standar

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Tim Pengembangan SPMI-PT. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010.

